



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Dedi als Beog Bin Endang;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pasir haur Rt. 02 Rw. 01 Ds. Malimping Utara Kec. Malimping Kab. Lebak Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Spbu;
- II Nama lengkap : Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 09 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Citerup rt. 05 rw. 02 Ds. Rahong Kec. Malimping Kab. Lebak Banten/ Kp. Sukatani rt. 06 rw. 06 Ds. Sumberwaras Kec. Malimping Kab. Lebak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh/wiraswasta;
- III Nama lengkap : Mustain Bilah als Mus Bin Daskum;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Januari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pasir haur Rt.01 Rw. 02 Ds. Malimping Utara Kec. Malimping Kab. Lebak Banten.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Nama lengkap : Rohman Saputra Bin Mujib;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Citereup rt. 05 rw. 02 Ds. Rahong Kec. Malimping Kab.
Lebak Banten.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Terdakwa I Nomor SP.Kap/07/II/Res.1.24/2023/Reskrim Terdakwa II Nomor SP.Kap/06/II/Res.1.24/2023/Reskrim, Terdakwa III Nomor SP.Kap/05/II/Res.1.24/2023/Reskrim dan Terdakwa IV SP.Kap/04/II/Res.1.24/ 2023/Reskrim, masing – masing pada tanggal 09 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa I Dedi Als Beog Bin Endang, Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhur, Terdakwa III Mustain Bilah als Mus Bin Daskum dan Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Mujib dipersidangan di dampingi oleh EVI ELVIA, S.H.,M.H., Dkk Penasihat Hukum LBH MATAHARI berkantor di Jl. Griya Hijau Raya No. 51 Kelurahan Paku Alam, Tangerang Selatan – Banten / Jl. Balita V No. 160 RT03 RW04 Kel. Kuciran Indah Kota Tangerang – Banten / Kp Bagaok No. 112 RT002/001 Kel. Caringin, kec. Legok Kab. Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/LBH.MTHT/Pid.B/II/2023 tanggal 04 Februari 2023, Nomor 29/LBH.MTHT/Pid.B/II/2023 dan Nomor 30/LBH.MTHT/Pid.B/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
Pengadilan tersebut ;
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM II-01/LBK/01/2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **DEDI als BEOG bin ENDANG** , terdakwa II **WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI**, terdakwa III **MUSTAIN BILAH als MUS bin DASKUM**, terdakwa IV **ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Penganiayaan terhadap orang atau barang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**. dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **DEDI als BEOG bin ENDANG** , terdakwa II **WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI**, terdakwa III **MUSTAIN BILAH als MUS bin DASKUM**, terdakwa IV **ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB** berupa pidana penjara selama **2 (Satu) Tahun penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pakaian kemeja lengan pendek warna hitam dalam keadaan rusak/sobek;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kabel charger warna putih ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan jimat/wapak.;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah pakaian baju warna kuning;
 - 1 (satu) buah pakaian kemeja kerja SPBU lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) buah celana kerja SPBU panjang warna merah;

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



- 1 (satu) buah kaos warna abu abu;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah CD-RW Plus warna putih yang berisikan rekaman video berdurasi 30 detik yang memperhatikan orang yang sedang berada di aliran sungai cibinuangan dan dilempari batu yang berada di kp. Kalapa dua ds. Bolang kec. Malimping kab lebak banten tepatnya dibelakang lapangan futsal angkasa malimping.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk samsung A50 S warna biru.

Dikembalikan kepada saksi Rizal Yanwar bin Edi Sukaryadi;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);**

Setelah mendengar Pledooi/pembelaan tertulis dari para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan tertanggal 31 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (Sepuluh) bulan dengan alasan para Terdakwa bukan merupakan pelaku utama hanya sebatas karena tersulut teriakan maling..maling serta para Terdakwa bersifat kooperatif, tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/ tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya berpendapat tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pledooi/pembelaannya ;

Menimbang bahwa di persidangan para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa terdakwa I **DEDI als BEOG bin ENDANG** bersama-sama dengan terdakwa II **WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI**, terdakwa III **MUSTAIN BILAH als MUS bin DASKUM**, dan terdakwa IV **ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB** pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di aliran sungai Cibinuangun yang berada di Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malimping Kab. Lebak Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 **terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG** mendengar teriakan “maling” dari samping SPBU yang berada di Desa Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Banten, yang kemudian **terdakwa I DEDI als BEOG Bin ENDANG** yang sedang beristirahat di saung belakang SPBU Bolang tersebut mencari orang yang diteriaki “maling” di area SPBU Bolang namun tidak menemukan apa-apa, setelah itu **terdakwa I DEDI als BEOG Bin ENDANG** mencari ke aliran sungai cibinuangeun di Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malimping Kab. Lebak Banten dan **terdakwa I DEDI als BEOG Bin ENDANG** melihat ada orang yang sedang berenang yang **terdakwa I DEDI als BEOG Bin ENDANG** duga merupakan orang yang diteriaki “maling”, selanjutnya **terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG** melempari orang tersebut dengan menggunakan batu yang ada di sekitaran sungai tersebut ke arah kepala dan badan orang yang sedang berenang tersebut sambil meneriaki “maling” sehingga warga berdatangan, kemudian melihat hal tersebut **terdakwa II WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI, terdakwa III MUSTAIN BILAH als MUS bin DASKUM, dan terdakwa IV ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB** datang dan kemudian juga melempari batu ke arah kepala dan badan orang yang berada di aliran sungai cibinuangeun dengan disaksikan oleh warga yang sedang berada di dekat lapangan futsal angkasa yang berada di Kampung Kalapa dua Desa Bolang kecamatan Malingping Kabupaten Lebak yang kemudian orang yang dilempari batu tersebut tidak muncul lagi ke permukaan. dan cara **terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG** bersama-sama dengan **terdakwa II WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI, terdakwa III MUSTAIN BILAH als MUS bin DASKUM, dan terdakwa IV ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB** dalam melakukan kekerasan terhadap orang yang berada di aliran sungai cibinuangeun yakni dengan cara melempari orang tersebut ke arah kepala dan badan dengan menggunakan batu yang ada di sekitaran sungai tersebut secara bergantian, yakni :

- Pelempar yang pertama yakni **terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG** yang mengenakan pakaian merah SPBU dengan menggunakan batu berukuran batu kecil berkisar jarak 3-7 meter dari korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelempar batu yang ke -2 terdakwa II **WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI** yang mengenakan kaos warna abu abu, topi jaring warna hitam putih, celana pendek warna hitam menggunakan batu berukuran kepalan tangan berkisar jarak 3-7 meter dari korban.
- Pelempar yang ke-3 terdakwa IV **ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB** yang mengenakan baju hitam celana putih sandal jepit melempari korban menggunakan batu sebesar kepalan tangan berkisar jarak 3-7 meter dari korban;
- Pelempar yang ke-4 yakni terdakwa II **WAWAN als TOMPEL bin JAMHURI** kembali menggunakan baju abu abu dan menggunakan topi dan menggunakan celana pendek warna hitam melempari korban menggunakan batu sebesar kepala berkisar jarak 3-7 meter dari korban.;
- Pelempar yang ke-5 yakni terdakwa III **MUSTAIN BILAH Als MUS bin DASKUM** yang menggunakan kaos warna kuning celana panjang warna biru melampari korban dengan menggunakan batu sebesar kepalan tangan berkisar jarak 3-7 meter dari korban.;
- Pelempar yang ke-6 yakni terdakwa I **DEDI als BEOG bin ENDANG** yang menggunakan pakaian warna merah atau seragam SPBU melempari korban dengan mengenakan batu sebesar telapak tangan berkisar jarak 3-7 meter dari korban.

Selanjutnya saksi **YOGI HERDIYANA** dan saksi **PIANDI DARIUS** beserta team jatanras Polres Lebak mengetahui adanya peristiwa tersebut berawal adanya laporan segera dari Polsek malimping nomor :Lapga/02/VI/2022/Sektor Malimping, tanggal 27 Juni 2022, bahwa adanya penemuan mayat laki laki mayat Mr X yang di temukan pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib di sungai Cibuungeun yang berada di Kp. Kamurang rt. 03 rw. 01 Ds. Bolang Kec. Malimping Kab. Lebak Banten, selanjutnya saksi **YOGI HERDIYANA** dan saksi **PIANDI DARIUS** beserta team jatanras Polres Lebak di perintahkan untuk melakukan penyelidikan ke malimping dan ternyata benar ada penemuan mayat tersebut, selanjutnya melakukan pengecekan TKP dan melakukan identifikasi terhadap mayat tersebut yang di temukan pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib di sungai Cibuungeun yang berada di Kp. Kamurang rt. 03 rw. 01 Ds. Bolang Kec. Malimping Kab. Lebak Banten dan di ketahui bahwa mayat Mr X tersebut yakni **Sdr. BUBUN FAISAL** yang merupakan suami dari saksi **UCU MUNAIYAH binti ENDIN HASANUDIN** dimana saksi **UCU MUNAIYAH binti ENDIN**

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



HASANUDIN mengaku hilang keluarga yang bernama Sdr. BUBUN FAISAL (alm) pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 dan menerangkan ciri-ciri dari yang bersangkutan yang setelah diidentifikasi ciri-ciri korban BUBUN FAISAL (alm) sama dengan mayat Mr X dan juga sama dengan ciri-ciri dari korban pelemparan batu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 di aliran sungai cibinuangeun yakni mengenakan celana panjang jeans warna hitam, kemeja warna hitam, dan adanya wapak/jimat dan kabel carger warna putih.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No:353/SV-050/TSUD/2022 yang dilakukan pada tanggal 05 Juli 2022 oleh dokter pemeriksa dr. Agusalam Budiarso, Sp.FM. menyimpulkan yaitu pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid (asia), berusia antara tiga puluh samapai dengan empat puluh tahun, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter dan sudah dalam kondisi pembusukan lanjut disertai proses penulangan ini, ditemukan memar-memar pada kepala akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Selanjutnya ditemukan bekas-bekas luka gigitan dan cakaran binatang buas yang didapatkan setelah korban meninggal. Seluruh organ dalam leher, dada, perut, dan panggul sudah tidak ditemukan lagi. Tidak ditemukannya tanda-tanda terendam air belum dapat menyingkirkan kemungkinan korban mengalami tenggelam dalam air karena jenazah sudah dalam kondisi rusak dan proses pembusukan lanjut. Sebab pasti kematian pada jenazah sudah tidak dapat ditentukan lagi karena kondisi mayat yang rusak, pembusukan lanjut, dan organ-organ dalam tidak dapat ditemukan. Prakiraan waktu kematian adalah antara tanggal dua puluh sampai dengan dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua.

Perbuatan terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG bersama-sama dengan **terdakwa II WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI**, **terdakwa III MUSTAIN BILAH als MUS bin DASKUM**, dan **terdakwa IV ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa **terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG** bersama-sama dengan **terdakwa II WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI**, **terdakwa III MUSTAIN BILAH als MUS bin DASKUM**, dan **terdakwa IV ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB** pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di aliran sungai Cibuungeun yang berada di Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malimping Kab. Lebak Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 **terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG** mendengar teriakan “maling” dari samping SPBU yang berada di Desa Bolang Kec. Malimping Kab. Lebak Banten, yang kemudian **terdakwa I DEDI als BEOG Bin ENDANG** yang sedang beristirahat di saung belakang SPBU Bolang tersebut mencari orang yang diteriaki “maling” di area SPBU Bolang namun tidak menemukan apa-apa, setelah itu **terdakwa I DEDI als BEOG Bin ENDANG** mencari ke aliran sungai cibinungeun di Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malimping Kab. Lebak Banten dan **terdakwa I DEDI als BEOG Bin ENDANG** melihat ada orang yang sedang berenang yang **terdakwa I DEDI als BEOG Bin ENDANG** duga merupakan orang yang diteriaki “maling”, selanjutnya **terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG** melempari orang tersebut dengan menggunakan batu yang ada di sekitaran sungai tersebut ke arah kepala dan badan orang yang sedang berenang tersebut sambil meneriaki “maling” sehingga warga berdatangan, kemudian melihat hal tersebut **terdakwa II WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI, terdakwa III MUSTAIN BILAH als MUS bin DASKUM, dan terdakwa IV ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB** datang dan kemudian juga melempari batu ke arah kepala dan badan orang yang berada di aliran sungai cibinungeun dengan disaksikan oleh warga yang sedang berada di dekat lapangan futsal angkasa yang berada di Kampung Kalapa dua Desa Bolang kecamatan Malimping Kabupaten Lebak yang kemudian orang yang dilempari batu tersebut tidak muncul lagi ke permukaan. dan cara **terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG** bersama-sama dengan **terdakwa II WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI, terdakwa III MUSTAIN BILAH als MUS bin DASKUM, dan terdakwa IV ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB** dalam melakukan kekerasan terhadap orang yang berada di aliran sungai cibinungeun yakni dengan cara melempari orang tersebut ke arah kepala dan badan dengan menggunakan batu yang ada di sekitaran sungai tersebut secara bergantian, yakni :

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelempar yang pertama yakni terdakwa I **DEDI als BEOG bin ENDANG** yang mengenakan pakaian merah SPBU dengan menggunakan batu berukuran batu kecil berkisar jarak 3-7 meter dari korban.
- Pelempar batu yang ke -2 terdakwa II **WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI** yang mengenakan kaos warna abu abu, topi jaring warna hitam putih, celana pendek warna hitam menggunakan batu berukuran kepalan tangan berkisar jarak 3-7 meter dari korban.
- Pelempar yang ke-3 terdakwa IV **ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB** yang mengenakan baju hitam celana putih sandal jepit melempari korban menggunakan batu sebesar kepalan tangan berkisar jarak 3-7 meter dari korban;
- Pelempar yang ke-4 yakni terdakwa II **WAWAN als TOMPEL bin JAMHURI** kembali menggunakan baju abu abu dan menggunakan topi dan menggunakan celana pendek warna hitam melempari korban menggunakan batu sebesar kepala berkisar jarak 3-7 meter dari korban.;
- Pelempar yang ke-5 yakni terdakwa III **MUSTAIN BILAH Als MUS bin DASKUM** yang menggunakan kaos warna kuning celana panjang warna biru melampari korban dengan menggunakan batu sebesar kepalan tangan berkisar jarak 3-7 meter dari korban.;
- Pelempar yang ke-6 yakni terdakwa I **DEDI als BEOG bin ENDANG** yang menggunakan pakaian warna merah atau seragam SPBU melempari korban dengan mengenakan batu sebesar telapak tangan berkisar jarak 3-7 meter dari korban.

Selanjutnya saksi **YOGI HERDIYANA** dan saksi **PIANDI DARIUS** beserta team jatanras Polres Lebak mengetahui adanya peristiwa tersebut berawal adanya laporan segera dari Polsek malimping nomor :Lapga/02/VI/2022/Sektor Malimping, tanggal 27 Juni 2022, bahwa adanya penemuan mayat laki laki mayat Mr X yang di temukan pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib di sungai Cibuangeun yang berada di Kp. Kamurang rt. 03 rw. 01 Ds. Bolang Kec. Malimping Kab. Lebak Banten, selanjutnya saksi **YOGI HERDIYANA** dan saksi **PIANDI DARIUS** beserta team jatanras Polres Lebak di perintahkan untuk melakukan penyelidikan ke malimping dan ternyata benar ada penemuan mayat tersebut, selanjutnya melakukan pengecekan TKP dan melakukan identifikasi terhadap mayat tersebut yang di temukan pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib di sungai Cibuangeun yang berada di Kp. Kamurang rt. 03 rw. 01 Ds. Bolang Kec. Malimping Kab.

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Banten dan di ketahui bahwa mayat Mr X tersebut yakni **Sdr. BUBUN FAISAL** yang merupakan suami dari saksi **UCU MUNAIYAH binti ENDIN HASANUDIN** dimana saksi **UCU MUNAIYAH binti ENDIN HASANUDIN** mengaku hilang keluarga yang bernama Sdr. BUBUN FAISAL (alm) pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 dan menerangkan ciri-ciri dari yang bersangkutan yang setelah diidentifikasi ciri-ciri korban BUBUN FAISAL (alm) sama dengan mayat Mr X dan juga sama dengan ciri-ciri dari korban pelemparan batu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 di aliran sungai cibinuangeun yakni mengenakan celana panjang jeans warna hitam, kemeja warna hitam, dan adanya wapak/jimat dan kabel carger warna putih.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No:353/SV-050/TSUD/2022 yang dilakukan pada tanggal 05 Juli 2022 oleh dokter pemeriksa dr. Agusalam Budiarto, Sp.FM. menyimpulkan yaitu pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid (asia), berusia antara tiga puluh sampai dengan empat puluh tahun, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter dan sudah dalam kondisi pembusukan lanjut disertai proses penulungan ini, ditemukan memar-memar pada kepala akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Selanjutnya ditemukan bekas-bekas luka gigitan dan cakaran binatang buas yang didapatkan setelah korban meninggal. Seluruh organ dalam leher, dada, perut, dan panggul sudah tidak ditemukan lagi. Tidak ditemukannya tanda-tanda terendam air belum dapat menyingkirkan kemungkinan korban mengalami tenggelam dalam air karena jenazah sudah dalam kondisi rusak dan proses pembusukan lanjut. Sebab pasti kematian pada jenazah sudah tidak dapat ditentukan lagi karena kondisi mayat yang rusak, pembusukan lanjut, dan organ-organ dalam tidak dapat ditemukan. Prakiraan waktu kematian adalah antara tanggal dua puluh sampai dengan dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua.

Perbuatan terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG bersama-sama dengan **terdakwa II WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI**, **terdakwa III MUSTAIN BILAH als MUS bin DASKUM**, dan **terdakwa IV ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga:

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG** bersama-sama dengan **terdakwa II WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI**, **terdakwa III MUSTAIN BILAH als MUS bin DASKUM**, dan **terdakwa IV ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB** pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di aliran sungai Cibuungeun yang berada di Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 **terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG** mendengar teriakan “maling” dari samping SPBU yang berada di Desa Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Banten, yang kemudian **terdakwa I DEDI als BEOG Bin ENDANG** yang sedang beristirahat di saung belakang SPBU Bolang tersebut mencari orang yang diteriaki “maling” di area SPBU Bolang namun tidak menemukan apa-apa, setelah itu **terdakwa I DEDI als BEOG Bin ENDANG** mencari ke aliran sungai cibinungeun di Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Banten dan **terdakwa I DEDI als BEOG Bin ENDANG** melihat ada orang yang sedang berenang yang **terdakwa I DEDI als BEOG Bin ENDANG** duga merupakan orang yang diteriaki “maling”, selanjutnya **terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG** melempari orang tersebut dengan menggunakan batu yang ada di sekitaran sungai tersebut ke arah kepala dan badan orang yang sedang berenang tersebut sambil meneriaki “maling” sehingga warga berdatangan, kemudian melihat hal tersebut **terdakwa II WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI**, **terdakwa III MUSTAIN BILAH als MUS bin DASKUM**, dan **terdakwa IV ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB** datang dan kemudian juga melempari batu ke arah kepala dan badan orang yang berada di aliran sungai cibinungeun dengan disaksikan oleh warga yang sedang berada di dekat lapangan futsal angkasa yang berada di Kampung Kalapa dua Desa Bolang kecamatan Malingping Kabupaten Lebak yang kemudian orang yang dilempari batu tersebut tidak muncul lagi ke permukaan. dan cara **terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG** bersama-sama dengan **terdakwa II WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI**, **terdakwa III MUSTAIN BILAH als MUS bin**

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



DASKUM, dan **terdakwa IV ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB** dalam melakukan kekerasan terhadap orang yang berada di aliran sungai cibinuangeun yakni dengan cara melempari orang tersebut ke arah kepala dan badan dengan menggunakan batu yang ada di sekitaran sungai tersebut secara bergantian, yakni :

- Pelempar yang pertama yakni terdakwa I **DEDI als BEOG bin ENDANG** yang mengenakan pakaian merah SPBU dengan menggunakan batu berukuran batu kecil berkisar jarak 3-7 meter dari korban.
- Pelempar batu yang ke -2 terdakwa II **WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI** yang mengenakan kaos warna abu abu, topi jaring warna hitam putih, celana pendek warna hitam menggunakan batu berukuran kepalan tangan berkisar jarak 3-7 meter dari korban.
- Pelempar yang ke-3 terdakwa IV **ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB** yang mengenakan baju hitam celana putih sandal jepit melempari korban menggunakan batu sebesar kepalan tangan berkisar jarak 3-7 meter dari korban;
- Pelempar yang ke-4 yakni terdakwa II **WAWAN als TOMPEL bin JAMHURI** kembali menggunakan baju abu abu dan menggunakan topi dan menggunakan celana pendek warna hitam melempari korban menggunakan batu sebesar kepala berkisar jarak 3-7 meter dari korban.;
- Pelempar yang ke-5 yakni terdakwa III **MUSTAIN BILAH Als MUS bin DASKUM** yang menggunakan kaos warna kuning celana panjang warna biru melampari korban dengan menggunakan batu sebesar kepalan tangan berkisar jarak 3-7 meter dari korban.;
- Pelempar yang ke-6 yakni terdakwa I **DEDI als BEOG bin ENDANG** yang menggunakan pakaian warna merah atau seragam SPBU melempari korban dengan mengenakan batu sebesar telapak tangan berkisar jarak 3-7 meter dari korban.

Selanjutnya saksi **YOGI HERDIYANA** dan saksi **PIANDI DARIUS** beserta team jatanras Polres Lebak mengetahui adanya peristiwa tersebut berawal adanya laporan segera dari Polsek malimping nomor :Lapga/02/VI/2022/Sektor Malimping, tanggal 27 Juni 2022, bahwa adanya penemuan mayat laki laki mayat Mr X yang di temukan pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib di sungai Cibinuangeun yang berada di Kp. Kamurang rt. 03 rw. 01 Ds. Bolang Kec. Malimping Kab. Lebak Banten, selanjutnya saksi **YOGI HERDIYANA** dan saksi **PIANDI DARIUS** beserta team jatanras Polres Lebak di perintahkan untuk

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan ke malimping dan ternyata benar ada penemuan mayat tersebut, selanjutnya melakukan pengecekan TKP dan melakukan identifikasi terhadap mayat tersebut yang di temukan pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib di sungai Cibuangeun yang berada di Kp. Kamurang rt. 03 rw. 01 Ds. Bolang Kec. Malimping Kab. Lebak Banten dan di ketahui bahwa mayat Mr X tersebut yakni **Sdr. BUBUN FAISAL** yang merupakan suami dari saksi **UCU MUNAIYAH binti ENDIN HASANUDIN** dimana saksi **UCU MUNAIYAH binti ENDIN HASANUDIN** mengaku hilang keluarga yang bernama Sdr. BUBUN FAISAL (alm) pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 dan menerangkan ciri-ciri dari yang bersangkutan yang setelah di identifikasi ciri-ciri korban BUBUN FAISAL (alm) sama dengan mayat Mr X dan juga sama dengan ciri-ciri dari korban pelemparan batu yang terjadi pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 di aliran sungai cibinuang yakni mengenakan celana panjang jeans warna hitam, kameja warna hitam, dan adanya wapak/jimat dan kabel carger warna putih.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No:353/SV-050/TSUD/2022 yang dilakukan pada tanggal 05 Juli 2022 oleh dokter pemeriksa dr. Agusalam Budiarmo, Sp.FM. menyimpulkan yaitu pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid (asia), berusia antara tiga puluh sampai dengan empat puluh tahun, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter dan sudah dalam kondisi pembusukan lanjut disertai proses penulungan ini, ditemukan memar-memar pada kepala akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Selanjutnya ditemukan bekas-bekas luka gigitan dan cakaran binatang buas yang didapatkan setelah korban meninggal. Seluruh organ dalam leher, dada, perut, dan panggul sudah tidak ditemukan lagi. Tidak ditemukannya tanda-tanda terendam air belum dapat menyingkirkan kemungkinan korban mengalami tenggelam dalam air karena jenazah sudah dalam kondisi rusak dan proses pembusukan lanjut. Sebab pasti kematian pada jenazah sudah tidak dapat ditentukan lagi karena kondisi mayat yang rusak, pembusukan lanjut, dan organ-organ dalam tidak dapat ditemukan. Prakiraan waktu kematian adalah antara tanggal dua puluh sampai dengan dua puluh empat bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua.

Perbuatan terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG bersama-sama dengan **terdakwa II WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI,** **terdakwa III MUSTAIN BILAH als MUS bin DASKUM,** dan **terdakwa IV**

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Keempat:

Bahwa **terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG** bersama-sama dengan **terdakwa II WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI**, **terdakwa III MUSTAIN BILAH als MUS bin DASKUM**, dan **terdakwa IV ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB** pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di aliran sungai Cibuungeun yang berada di Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malimping Kab. Lebak Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 **terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG** mendengar teriakan “maling” dari samping SPBU yang berada di Desa Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Banten, yang kemudian **terdakwa I DEDI als BEOG Bin ENDANG** yang sedang beristirahat di saung belakang SPBU Bolang tersebut mencari orang yang diteriaki “maling” di area SPBU Bolang namun tidak menemukan apa-apa, setelah itu **terdakwa I DEDI als BEOG Bin ENDANG** mencari ke aliran sungai cibinungeun di Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malimping Kab. Lebak Banten dan **terdakwa I DEDI als BEOG Bin ENDANG** melihat ada orang yang sedang berenang yang **terdakwa I DEDI als BEOG Bin ENDANG** duga merupakan orang yang diteriaki “maling”, selanjutnya **terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG** melempari orang tersebut dengan menggunakan batu yang ada di sekitaran sungai tersebut ke arah kepala dan badan orang yang sedang berenang tersebut sambil meneriaki “maling” sehingga warga berdatangan, kemudian melihat hal tersebut **terdakwa II WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI**, **terdakwa III MUSTAIN BILAH als MUS bin DASKUM**, dan **terdakwa IV ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB** datang dan kemudian juga melempari batu ke arah kepala dan badan orang yang berada di aliran sungai cibinungeun dengan disaksikan oleh warga yang sedang berada di dekat lapangan futsal angkasa yang berada di Kampung Kalapa dua Desa Bolang

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



kecamatan Malingping Kabupaten Lebak yang kemudian orang yang dilempari batu tersebut tidak muncul lagi ke permukaan. dan cara **terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG** bersama-sama dengan **terdakwa II WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI**, **terdakwa III MUSTAIN BILAH als MUS bin DASKUM**, dan **terdakwa IV ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB** dalam melakukan kekerasan terhadap orang yang berada di aliran sungai cibinuangeun yakni dengan cara melempari orang tersebut ke arah kepala dan badan dengan menggunakan batu yang ada di sekitaran sungai tersebut secara bergantian, yakni :

- Pelempar yang pertama yakni **terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG** yang mengenakan pakaian merah SPBU dengan menggunakan batu berukuran batu kecil berkisar jarak 3-7 meter dari korban.
- Pelempar batu yang ke -2 **terdakwa II WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI** yang mengenakan kaos warna abu abu, topi jaring warna hitam putih, celana pendek warna hitam menggunakan batu berukuran kepalan tangan berkisar jarak 3-7 meter dari korban.
- Pelempar yang ke-3 **terdakwa IV ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB** yang mengenakan baju hitam celana putih sandal jepit melempari korban menggunakan batu sebesar kepalan tangan berkisar jarak 3-7 meter dari korban;
- Pelempar yang ke-4 yakni **terdakwa II WAWAN als TOMPEL bin JAMHURI** kembali menggunakan baju abu abu dan menggunakan topi dan menggunakan celana pendek warna hitam melempari korban menggunakan batu sebesar kepala berkisar jarak 3-7 meter dari korban.;
- Pelempar yang ke-5 yakni **terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS bin DASKUM** yang menggunakan kaos warna kuning celana panjang warna biru melampari korban dengan menggunakan batu sebesar kepalan tangan berkisar jarak 3-7 meter dari korban.;
- Pelempar yang ke-6 yakni **terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG** yang menggunakan pakaian warna merah atau seragam SPBU melempari korban dengan mengenakan batu sebesar telapak tangan berkisar jarak 3-7 meter dari korban.

Selanjutnya saksi **YOGI HERDIYANA** dan saksi **PIANDI DARIUS** beserta team jatanras Polres Lebak mengetahui adanya peristiwa tersebut berawal adanya laporan segera dari Polsek malimping nomor :Lapga/02/VI/2022/Sektor Malimping, tanggal 27 Juni 2022, bahwa adanya penemuan mayat laki laki mayat Mr X yang di temukan pada hari

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib di sungai Cibuangeun yang berada di Kp. Kamurang rt. 03 rw. 01 Ds. Bolang Kec. Malimping Kab. Lebak Banten, selanjutnya saksi **YOGI HERDIYANA** dan saksi **PIANDI DARIUS** beserta team jatanras Polres Lebak di perintahkan untuk melakukan penyelidikan ke malimping dan ternyata benar ada penemuan mayat tersebut, selanjutnya melakukan pengecekan TKP dan melakukan identifikasi terhadap mayat tersebut yang di temukan pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib di sungai Cibuangeun yang berada di Kp. Kamurang rt. 03 rw. 01 Ds. Bolang Kec. Malimping Kab. Lebak Banten dan di ketahui bahwa mayat Mr X tersebut yakni **Sdr. BUBUN FAISAL** yang merupakan suami dari saksi **UCU MUNAIYAH binti ENDIN HASANUDIN** dimana saksi **UCU MUNAIYAH binti ENDIN HASANUDIN** mengaku hilang keluarga yang bernama Sdr. BUBUN FAISAL (alm) pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 dan menerangkan ciri-ciri dari yang bersangkutan yang setelah di identifikasi ciri-ciri korban BUBUN FAISAL (alm) sama dengan mayat Mr X dan juga sama dengan ciri-ciri dari korban pelemparan batu yang terjadi pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 di aliran sungai cibinuangeun yakni mengenakan celana panjang jeans warna hitam, kameja warna hitam, dan adanya wapak/jimat dan kabel carger warna putih.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No:353/SV-050/TSUD/2022 yang dilakukan pada tanggal 05 Juli 2022 oleh dokter pemeriksa dr. Agusalam Budiarso, Sp.FM. menyimpulkan yaitu pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid (asia), berusia antara tiga puluh samapai dengan empat puluh tahun, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter dan sudah dalam kondisi pembusukan lanjut disertai proses penulungan ini, ditemukan memar-memar pada kepala akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Selanjutnya ditemukan bekas-bekas luka gigitan dan cakaran binatang buas yang didapatkan setelah korban meninggal. Seluruh organ dalam leher, dada, perut, dan panggul sudah tidak ditemukan lagi. Tidak ditemukannya tanda-tanda terendam air belum dapat menyingkirkan kemungkinan korban mengalami tenggelam dalam air karena jenazah sudah dalam kondisi rusak dan proses pembusukan lanjut. Sebab pasti kematian pada jenazah sudah tidak dapat ditentukan lagi karena kondisi mayat yang rusak, pembusukan lanjut, dan organ-organ dalam tidak dapat ditemukan. Prakiraan waktu kematian adalah antara

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



tanggal dua puluh sampai dengan dua puluh empat bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua.

Perbuatan terdakwa I DEDI als BEOG bin ENDANG bersama-sama dengan **terdakwa II WAWAN SETIAWAN als TOMPEL bin JAMHURI**, **terdakwa III MUSTAIN BILAH als MUS bin DASKUM**, dan **terdakwa IV ROHMAN SAPUTRA bin MUJIB**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ucu Munaiyah Binti Endin Hasanudin, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan sebelumnya Saksi membaca dulu Berita Acara tersebut selanjutnya menandatangani;
 - Bahwa Saksi merupakan istri korban;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib, suami Saksi yang bernama Bubun Faisal, ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa lagi di sungai Binuangeun yang berada di Kp Kamurang RT03 RW01 Ds Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak, karena di lempari para Terdakwa ;
 - Bahwa awalnya Saksi menyuruh suami Saksi yang bernama Bubun Faisal untuk menjual sepeda motor Saksi agar diganti dengan sepeda motor yang lebih bagus akan tetapi suami Saksi Bubun Faisal menukar sepeda motor Saksi dengan sepeda motor merk Vixion;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib, saat suami Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Kp. Sukasari Ds Kumpay Kec. Banjarsari Kab. Lebak, Banten, datang teman suami Saksi Bubun Faisal yang bernama Toni lalu suami Saksi mengajak Toni ke daerah Malingping, Kab. Lebak Prov. Banten untuk menjual sepeda motor merk Vixion tersebut dengan cara cash On Delivery (COD) yang mana sebelumnya sudah di tawarkan suami Saksi secara online namun belum laku;
 - Bahwa sekira pukul 13.30 Wib suami Saksi Bubun Faisal bersama Toni pergi ke daerah Malingping dengan menggunakan sepeda motor masing – masing, suami Saksi mengendarai Sepeda Motor merk Vixion sedangkan Toni mengendarai sepeda motor Supra;

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, Saksi menghubungi suami Saksi melalui media social Whatsaap akan tetapi ceklis satu atau tidak aktif, lalu sekira pukul 20.00 Wib, Saksi menghubungi Toni melalui Whatsapp mau menanyakan keberadaan suami Saksi lalu Toni menanyakan "ini siapa" lalu Saksi jawab "saya istri Bubun" setelah itu Toni tidak membalas pesan Saksi lagi kemudian Saksi menelepon Toni tapi tidak di angkat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi lihat pada aplikasi Whatsapp, Toni sudah menghapus nomornya kemudian sekira sekira pukul 08.00 Wib, Saksi bersama dengan keluarga Saksi mencari suami Saksi ke daerah Malingping Kabupaten Lebak hingga pukul 13.00 Wib namun tidak bertemu;
- Bahwa tiba-tiba ada Nomor Whatsaap baru dari Toni, mengirimkan pesan kalau Toni sedang pusing belum pulang ke rumah memikirkan masalah untuk menggantikan motor Supra karena sepeda motor supra tersebut Toni pinjam dari bibinya dan Toni mengatakan kalau Toni yang mengajak Bubun Faisal dan sepeda motor tersebut disimpan di Bolang, Toni serta Bubun Faisal di jebak oleh temannya, Toni bukan menghindari dari Bubun Faisal, daripada Toni membegal sepeda motor Bubun Faisal lebih baik Toni di bunuh lalu Saksi jawab " siapa ini, saya istri Bubun Faisal, dimana Bubun Faisal" lalu di jawab lagi oleh Toni " kami di malingping dan sudah berpencar , saya keluar dari hutan pukul 21.00 Wib, jalan kaki menuju Kerta" lalu Saksi jawab "saya akan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi " namun tidak di jawab lagi oleh Toni;
- Bahwa suami Saksi tidak pulang juga dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi dan keluarga Saksi pergi ke daerah jembatan kayu Malingping, Kab. Lebak, Prov Banten untuk mencari suami Saksi akan tetapi tidak juga ditemukan tiba-tiba adik ipar Saksi menelepon dan mengatakan ada penemuan mayat di sungai daerah Malingping;
- Bahwa Saksi kemudian langsung ke lokasi penemuan mayat tersebut namun mayat tersebut sudah di bawa ke Rumah Sakit Malingping, lalu Saksi ke Rumah Sakit Malingping untuk melihat mayat tersebut tapi tidak diperbolehkan karena harus mendapatkan izin dari pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah mendapatkan izin dari Kepolisian, Saksi melihat mayat tersebut dengan kondisi sebagian badannya tidak utuh yang mana untuk bagian kepala sudah berbentuk tengkorak akan tetapi bagian pinggang sampai kaki masih utuh dengan menggunakan celana hitam;

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin mayat tersebut merupakan suami Saksi karena terdapat tato di lengan dan terdapat wapak yang bertuliskan tulisan arab dan memakai celana panjang hitam yang dipakai suami Saksi terakhir kali sebelum menghilang;
- Bahwa 1 (satu) buah pakaian kemeja lengan pendek warna hitam dalam keadaan rusak/sobek, 1 buah celana jeans panjang warna hitam, 1 buah kabel charger warna putih, 1 celana dalam warna hijau dan 1 buah dompet warna hitam yang berisikan jimat/wapak merupakan barang-barang milik suami Saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum, Saksi ketahui ada banyak sidik jari ditangan suami Saksi serta tengkorak kepala bagian kiri ada yang retak;
- Bahwa setelah mayat suami Saksi disemayamkan, Saksi diberitahu adik ipar Saksi, ada video yang viral ternyata dalam video tersebut suami Saksi berada di dalam sungai lalu dilempari oleh orang – orang yang berada di atas tebing dengan menggunakan batu namun Saksi tidak melihat jelas siapa pelaku pelemparannya , yang Saksi lihat dalam video tersebut ada orang yang memakai seragam SPBU dan 2 (dua) orang lagi yang sedang melempari batu ke arah suami dan suami Saksi menghindar lalu Saksi juga mendengar ada teriakan maling..maling dalam rekaman video tersebut selanjutnya Saksi melaporkan ke Polsek Malimping;
- Bahwa berdasarkan cerita orang – orang, suami Saksi di lempari batu karena di tuduh mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pembeli Sepeda Motor Vixion tersebut dan Saksi tidak mengetahui tentang surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi atas perbuatan mereka kepada suami Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Kiki Hendarsyah, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan sebelumnya Saksi membaca dulu Berita Acara tersebut selanjutnya menandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB di aliran sungai Cibinuangeun yang berada di Kp Kalapa dua Ds. Bolang Kec.

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malingping Kab. Lebak Prov. Banten, para Terdakwa melempari korban dengan menggunakan batu;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di tempat futsal tempat Saksi bekerja tiba-tiba Saksi mendengar ada suara teriakan maling – maling kemudian Saksi langsung keluar dan mencari arah sumber suara tersebut, dan Saksi melihat banyak orang berlari ke arah sungai yang terletak di belakang futsal ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa I DEDI Als BEOG yang saat itu juga berteriak maling – maling kemudian Saksi ikut ke belakang lapangan futsal melalui pintu belakang dan saat Saksi sampai di belakang lokasi futsal sudah banyak kerumunan orang sekitar 10 (sepuluh) orang lebih;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa I DEDI Als BEOG “ada apa” dan Terdakwa I DEDI ALS BEOG menjawab “ada maling” dan Saksi melihat ada beberapa orang yang melempar batu ke arah sungai, yang mana di dalam sungai ada seorang laki – laki dengan posisi timbul tenggalam dan hanya terlihat kepala dan lehernya saja dilempari oleh kerumunan orang-orang yang berada dipinggiran sungai menggunakan batu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana korban bisa berada di dalam sungai karena sewaktu Saksi melihat ke belakang tempat futsal, korban sudah berada di dalam sungai;
- Bahwa di antara para pelempar ada Terdakwa II WAWAN SETIAWAN Als. TOMPEL yang memakai kaos abu – abu topi dan celana pendek hitam melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa lemparan kedua dilakukan oleh seorang laki – laki yang menggunakan kaos warna kuning celana pendek warna hitam yang Saksi tidak ketahui namanya melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali, pelemparan ketiga dilakukan oleh seorang laki – laki dengan menggunakan kaos gelap menggunakan celana pendek warna putih, menggunakan sandal jepit dan melakukan pelemparan sebanyak satu kali ;
- Bahwa Terdakwa I DEDI Als BEOG yang saat itu menggunakan pakaian warna merah atau seragam Pertamina melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi kembali ke tempat futsal melanjutkan pekerjaan Saksi;
- Bahwa keadaan korban saat dilempari batu, masih dalam keadaan hidup dengan kondisi kepala timbul tenggalam dan setelah beberapa kali dilempari batu kepalanya langsung ke bawah air dan terlihat seperti panik kemudian Saksi melihat orang tersebut tenggelam dan tidak muncul kembali ke permukaan air;

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lemparan batu di arahkan ke korban namun Saksi tidak mengetahui kena di bagian mana tubuh korban karena batu tersebut mengenai air;
- Bahwa ukuran batu yang dilemparkan ke arah korban sebesar kepala tangan dengan jarak melempar sekitar 5 (Lima) meter jarak antara korban dengan para pelempar;
- Bahwa saat dilempari batu oleh kerumunan massa, korban tersebut tidak ada berteriak;
- Bahwa korban bukan warga sekitar tempat futsal dan saat terjadi pelemparan batu terhadap korban tidak ada warga yang menolong ataupun mencegah pelemparan;
- Bahwa selain Saksi yang melihat terjadinya pelemparan batu terhadap korban adalah Iman, Noval dan Rizal;
- Bahwa yang Saksi dengar, masa berteriak maling..maling.. dan orang disekitar sungai tersebut mengatakan kalau korban telah mengambil sepeda motor vixion tanpa ijin pemiliknya akan tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor vixion tersebut ditemukan disamping SPBU, yang mana SPBU tersebut adalah tempat bekerja Terdakwa I DEDI Als BEOG dan jarak SPBU ke sungai sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 , Saksi mendengar ada penemuan mayat di sungai yang sama tempat pelemparan korban yang di teriaki maling namun lokasi nya di Kp Kamurang Ds. Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak, Banten;
- Bahwa Saksi melihat video viral di Facebook ketika korban sedang dilempari batu saat berada di dalam sungai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Dedi Als. Beog, Terdakwa III Mustain Bilah Als Mus Bin Daskum dan Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Mujib tidak keberatan dan membenarkan sedangkan Terdakwa II Wawan Setiawan Als Tompel Bin Jamhuri keberatan atas keterangan Saksi yang mana Terdakwa II Wawan Setiawan Als Tompel Bin Jamhuri hanya melempar batu 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali ;

3. Saksi Rizal Yanwar Bin Edi Sukaryadi, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan sebelumnya Saksi membaca dulu Berita Acara tersebut selanjutnya menandatangani;

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB di aliran sungai Cibinuangeun yang berada di Kp Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Prov. Banten, para Terdakwa melempari korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam toko Vape elektrik di lokasi futsal melayani pembeli kemudian Saksi melihat orang-orang berlari ke arah belakang toko Saksi dan karena merasa penasaran lalu Saksi mengikuti orang-orang tersebut;
- Bahwa orang – orang tersebut berhenti di tebing sungai dan Saksi melihat sudah banyak kerumunan orang sekitar 10 (sepuluh) orang lebih yang melihat ke arah sungai yang alirannya sedang deras;
- Bahwa di sungai tersebut Saksi melihat seorang laki-laki dengan posisi timbul tenggelam yang terlihat hanya bagian kepala dan leher saja kemudian Saksi mengambil Handphone Saksi lalu merekam orang tersebut selama 40 (empat puluh) detik;
- Bahwa dalam rekaman tersebut, sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang sedang melempar batu ke arah korban yang berada di dalam sungai, ada yang melempar batu dengan menggunakan satu tangan dan ada yang melempar batu menggunakan dua tangan dengan jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa orang-orang melempar sebanyak 2 (dua) kali dengan ukuran batu ada yang besar dan kecil kemudian setelah Saksi merekam kejadian tersebut lalu Saksi kembali ke Toko;
- Bahwa rekaman video Saksi tersebut kemudian Saksi jadikan status whatsapp milik Saksi namun tidak sampai 24 (dua puluh empat) jam karena banyak yang mengomentari agar Saksi menghapus rekaman tersebut karena kasihan melihat korban;
- Bahwa saat korban di lempari batu tidak ada teriakan dari korban ataupun meminta tolong;
- Bahwa dilokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa I DEDI Als BEOG akan tetapi untuk ketiga Terdakwa lainnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi mendengar orang disekitar sungai mengatakan kalau korban telah mengambil sepeda motor vixion tanpa ijin pemiliknya akan tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban dan saat terjadi pelemparan tidak ada yang berusaha untuk menolong korban ataupun menghentikan pelemparan;
- Bahwa karena penasaran selesai bekerja, Saksi pulang melewati jembatan yang dibawahnya terdapat aliran sungai tempat korban dilempari batu dan

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu dijembatan tersebut masih banyak orang berkerumun namun tidak terlihat apapun lalu Saksi pulang;

- Bahwa pada hari Senin sore tanggal 27 Juni 2022, Saksi melihat status whatsapp pegawai desa ada penemuan mayat namun mayat tersebut tidak jelas karena pada bagian kepala sudah berbentuk tengkorak dan tubuh bagian atas sebagian sudah tidak utuh akan tetapi untuk tubuh dari bagian pinggul sampai kaki dalam keadaan utuh;
- Bahwa antara keluarga Korban dengan para Terdakwa tidak ada perdamaian; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Yogi Herdiana, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan sebelumnya Saksi membaca dulu Berita Acara tersebut selanjutnya menandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WIB, disungai Binuangeun yang berada di Kp Kamurang RT03 RW01 Ds Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak telah ditemukan mayat, diduga telah dianiaya oleh para Terdakwa dengan cara dilempari batu;
- Bahwa awalnya ada laporan penemuan mayat disungai Binuangeun yang berada di Kp Kamurang RT03 RW01 Ds Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak kemudian Saksi beserta Tim Jatamas Polres Lebak diperintahkan untuk melakukan penyidikan ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian, Saksi beserta tim melakukan pengecekan TKP dan identifikasi terhadap mayat tersebut yang diketahui bernama Bubun Faisal;
- Bahwa saat ditemukan posisi mayat tersangkut di kayu dan kondisi mayat sudah menjadi tengkorak yang mana pada bagian tengkorak, ada retak pada bagian kepala, untuk bagian badan hanya tersisa sebagian sedangkan untuk bagian pinggul sampai dengan kaki masih ada dan sesuai dengan sketsa gambar;
- Bahwa pakaian yang di gunakan oleh korban yakni 1 buah celana panjang jeans warna hitam, satu buah kemeja pendek warna hitam dalam keadaan rusak, satu buah carger warna putih dan satu buah wapak / jimat yang ditemukan dikantong celana korban;

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian korban yang mana Saksi hanya melakukan penyidikan awal saja dan melakukan pengecekan terhadap mayat dan untuk proses selanjutnya dilanjutkan oleh Penyidik;
- Bahwa terhadap korban dilakukan autopsi namun Saksi tidak mengetahui hasil autopsinya;
- Bahwa Saksi menemukan rekaman video yang diambil pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib di aliran sungai cibinuangeun yang berada di Kalapa dua Ds Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak, Prov. Banten tepatnya dibelakang lapangan futsal angkasa yang berisi pelemparan batu oleh warga dari atas tebing pinggir sungai terhadap seseorang yang berada di dalam aliran sungai;
- Bahwa aliran sungai tidak deras dan tidak terlalu dalam serta tidak dipergunakan warga untuk beraktifitas ;
- Bahwa berdasarkan rekaman video tersebut kemudian Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku yang ada dalam rekaman video;
- Bahwa yang Saksi ketahui mayat tersebut sebelumnya di duga telah mengambil sepeda motor vixion tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa selain sepeda motor vixion ada sepeda motor Supra juga yang berkaitan dengan perkara penemuan mayat yang mana sepeda motor vixion ditemukan di pinggir jalan SPBU tetapi untuk supra Saksi tidak mengetahui dimana ditemukannya dan kedua sepeda motor tersebut sudah diamankan di Polsek Malingping akan tetapi setelah dilakukan pengecekan fisik kedua sepeda motor tersebut tidak terdapat nomor rangka dan tidak dilengkapi surat-surat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Piandi Darius, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan sebelumnya Saksi membaca dulu Berita Acara tersebut selanjutnya menandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WIB, disungai Binuangeun yang berada di Kp Kamurang RT03 RW01 Ds Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak telah ditemukan mayat, diduga telah dianiaya oleh para Terdakwa dengan cara dilempari batu;

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada laporan penemuan mayat disungai Binuangeun yang berada di Kp Kamurang RT03 RW01 Ds Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak kemudian Saksi beserta Tim Jatarnas Polres Lebak diperintahkan untuk melakukan penyidikan ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian, Saksi beserta tim melakukan pengecekan TKP dan identifikasi terhadap mayat tersebut yang diketahui bernama Bubun Faisal;
- Bahwa saat ditemukan posisi mayat tersangkut di kayu dan kondisi mayat sudah menjadi tengkorak yang mana pada bagian tengkorak, ada retak pada bagian kepala, untuk bagian badan hanya tersisa sebagian sedangkan untuk bagian pinggul sampai dengan kaki masih ada dan sesuai dengan sketsa gambar;
- Bahwa pakaian yang di gunakan oleh korban yakni 1 buah celana panjang jeans warna hitam, satu buah kemeja pendek warna hitam dalam keadaan rusak, satu buah carger warna putih dan satu buah wapak / jimat yang ditemukan dikantong celana korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian korban yang mana Saksi hanya melakukan penyidikan awal saja dan melakukan pengecekan terhadap mayat dan untuk proses selanjutnya dilanjutkan oleh Penyidik;
- Bahwa terhadap korban dilakukan autopsi namun Saksi tidak mengetahui hasil autopsinya;
- Bahwa Saksi menemukan rekaman video yang diambil pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib di aliran sungai cibinuang yang berada di Kalapa dua Ds Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak, Prov. Banten tepatnya dibelakang lapangan futsal angkasa yang berisi pelemparan batu oleh warga dari atas tebing pinggir sungai terhadap seseorang yang berada di dalam aliran sungai;
- Bahwa aliran sungai tidak deras dan tidak terlalu dalam serta tidak dipergunakan warga untuk beraktifitas ;
- Bahwa berdasarkan rekaman video tersebut kemudian Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku yang ada dalam rekaman video;
- Bahwa yang Saksi ketahui mayat tersebut sebelumnya di duga telah mengambil sepeda motor vixion tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa selain sepeda motor vixion ada sepeda motor Supra juga yang berkaitan dengan perkara penemuan mayat yang mana sepeda motor vixion ditemukan di pinggir jalan SPBU tetapi untuk supra Saksi tidak mengetahui

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ditemukannya dan kedua sepeda motor tersebut sudah diamankan di Polsek Malingping akan tetapi setelah dilakukan pengecekan fisik kedua sepeda motor tersebut tidak terdapat nomor rangka dan tidak dilengkapi surat-surat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Noval Sasmita, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan sebelumnya Saksi membaca dulu Berita Acara tersebut selanjutnya menandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB di aliran sungai Cibinuangun yang berada di Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Prov. Banten, ada pelemparan terhadap korban yang berada dalam aliran sungai yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang nongkrong di tempat futsal kemudian Saksi melihat kerumunan warga dari gerbang futsal di pinggir sungai yang ada di belakang tempat futsal, karena penasaran Saksi langsung menghampiri kerumunan warga tersebut yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang lebih;
- Bahwa dilokasi tebing pinggir sungai tersebut Saksi mendengar warga berteriak "maling – maling" sambil melempari batu ke arah kepala seorang laki – laki yang berada di dalam aliran sungai dengan posisi timbul tenggelam terbawa arus dengan posisi kepala miring akan tetapi tidak terlihat berusaha berenang dan hanya terlihat kepala dan leher saja;
- Bahwa pelemparan batu tersebut ada yang menggunakan satu tangan dan ada juga yang menggunakan dua tangan dengan ukuran batu sebesar kepalan tangan;
- Bahwa saat itu tidak ada orang mencegah untuk melakukan pelemparan ataupun berusaha untuk menolong korban karena saat itu aliran sungai deras dan pelemparan batu tersebut mengarah kepada kepala korban dan ada juga yang tidak mengenai kepala korban;
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut beberapa hari kemudian Saksi melihat video yang sedang viral yang mana saat korban sedang dilempari batu dan Saksi juga mendapatkan informasi dari teman Saksi bahwa ada mayat yang ditemukan disungai akan tetapi Saksi tidak melihat langsung mayat tersebut;

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi yang melempar hanya yang memakai baju SPBU yang diketahui bernama Terdakwa I DEDI Als. BEOG, melempar ke arah korban sebanyak dua kali, dan ada pula orang yang melakukan pelemparan dengan ciri memakai kaos abu – abu dan memakai topi dan ada juga yang menggunakan kaos berwarna kuning dan jarak Saksi dengan yang melempar batu kepada korban sekira sekira 5-6 meter, selain itu tidak ingat lagi;
- Bahwa di dalam sungai tersebut tidak ada batu – batu akan tetapi terdapat pohon-pohon disekitar sungai dan sungai tersebut tidak dipakai warga untuk beraktifitas dan sepengetahuan Saksi di sungai tersebut ada binatang biawak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa korban bisa masuk ke sungai karena saat Saksi datang ke lokasi sungai tersebut korban sudah berada di dalam sungai;
- Bahwa pada saat terjadi pelemparan terhadap korban, Saksi mendengar orang-orang mengatakan kalau korban telah mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Dedi Als. Beog, keberatan kalau Terdakwa hanya melepar 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II Wawan Setiawan Als Tompel Bin Jamhuri, Terdakwa III Mustain Bilah Als Mus Bin Daskum dan Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Mujib tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi Ad charge (Saksi yang meringankan) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I yang bernama Dedi als Beog Bin Endang keterangannya pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB di aliran sungai Cibuungeun yang berada di Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Wawan Setiawan Als Tompel Bin Jamhuri, Terdakwa III Mustain Bilah Als Mus Bin Daskum dan Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Mujib melempari korban yang berada dalam aliran sungai menggunakan batu;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang bekerja di SPBU, shift kerja Terdakwa dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dan saat Terdakwa sedang istirahat di gazebo belakang SPBU dekat sungai tiba-tiba datang dua

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan kepada Terdakwa “ada maling lewat kesini tidak” lalu Terdakwa jawab” saya ga lihat” kemudian Terdakwa tanya lagi “ maling apa”? lalu di jawab lagi “maling motor” kemudian 2 (dua) orang tersebut pergi ke arah sungai dan Terdakwa ikuti dari arah belakang menuju ke sungai, ketika sampai di pinggir sungai sudah ramai kerumunan orang sekitar 15 (lima belas orang);

- Bahwa kerumunan orang-orang tersebut melihat ke arah sungai yang mana ada seseorang berada di dalam aliran sungai yang hanya terlihat kepala dan lehernya saja, dengan posisi timbul tenggelam;
- Bahwa saat itu dari arah kerumunan Terdakwa melihat orang-orang melakukan pelemparan batu ke arah korban kemudian Terdakwa juga ikut melakukan pelemparan karena terprovokasi melihat orang-orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melempar batu menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah bagian belakang korban dan mengenai bagian belakang korban, kemudian berselang 5 (lima) menit, Terdakwa kembali bekerja di SPBU;
- Bahwa saat berjalan ke SPBU, Terdakwa bertemu dengan Yudi yang bekerja sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lalu Terdakwa menanyakan keadaan orang yang tadi ada di sungai tersebut dan Yudi menyampaikan kalau korban sudah berenang jauh;
- Bahwa jarak dari sungai ke SPBU tempat Terdakwa bekerja sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saat Terdakwa berada di pinggir sungai, Terdakwa mendengar teriakan dari kerumunan warga , maling..maling..;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu penyebab korban berada di dalam aliran sungai karena saat datang ke lokasi sungai tersebut korban sudah berada didalam sungai dan yang Terdakwa ketahui orang – orang sekitar mengatakan bahwa korban telah mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat terjadi pelemparan, apakah korban masih dalam keadaan sadar atau tidak, dikarenakan posisi korban membelakangi dan saat itu korban mengikuti arus air sungai akan tetapi sekitar 4-5 menit korban sudah menghilang dan tidak terlihat lagi;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian, Terdakwa mengetahui ada penemuan mayat melalui rekaman video lalu Terdakwa di tangkap tanggal 09 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Terdakwa II yang bernama Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri, keterangannya pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB di aliran sungai Cibinuangeun yang berada di Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dedi als Beog Bin Endang, Terdakwa III Mustain Bilah Als Mus Bin Daskum dan Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Mujib melempari korban yang berada dalam aliran sungai menggunakan batu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS sedang mengantarkan bahan bangunan GRC ke rumah salah satu warga sekitar Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Prov. Banten, dan setelah selesai menurunkan barang ada warga yang membeli bahan bangunan mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS mau mengejar maling;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS melihat ada kerumunan warga sekitar 15 (lima belas) orang di sebrang jalan, yang mana disebrang jalan tersebut terdapat sungai;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS melihat ada orang berada di dalam aliran sungai yang hanya terlihat kepala dan lehernya saja dengan posisi timbul tenggelam;
- Bahwa orang-orang yang berkerumun itu melempari batu ke arah korban yang berada di aliran sungai lalu Terdakwa ikut terprovokasi melihat pelemparan tersebut kemudian Terdakwa mengambil batu disekitar sungai lalu melempar kearah korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak satu kali kearah bagian belakang korban namun Terdakwa tidak tahu mengenai korban atau tidak setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS pergi dan kembali bekerja;
- Bahwa saat akan kembali bekerja, Terdakwa bertemu dengan Yudi yang bekerja sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lalu Terdakwa mengatakan korban tersebut bukan maling akan tetapi debt collector mata elang;
- Bahwa saat Terdakwa berada di pinggir tebing sungai, Terdakwa mendengar orang – orang berteriak maling – maling;

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu penyebab korban berada di dalam aliran sungai karena saat datang ke lokasi sungai tersebut korban sudah berada didalam sungai dan yang Terdakwa ketahui orang – orang sekitar mengatakan bahwa korban telah mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa di sungai tersebut tidak ada pohon tumbang atau batu namun aliran sungai sedang deras;
- Bahwa selain melempari batu ke arah korban ada juga yang melempar menggunakan bambu akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melemparnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat terjadi pelemparan, apakah korban masih dalam keadaan sadar atau tidak, dikarenakan posisi korban membelakangi dan saat itu korban mengikuti arus air sungai akan tetapi sekitar 4-5 menit korban sudah menghilang dan tidak terlihat lagi;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari kejadian ada penemuan mayat namun Terdakwa tidak terfikir kalau mayat tersebut adalah korban pelemparan yang Terdakwa lakukan kemudian pada tanggal 09 Januari 2023 Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Terdakwa III yang bernama Mustain Bilah als Mus Bin Daskum, keterangannya pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB di aliran sungai Cibuungeun yang berada di Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dedi als Beog Bin Endang, Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri dan Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Mujib melempari korban yang berada dalam aliran sungai menggunakan batu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri sedang mengantarkan bahan bangunan GRC ke rumah salah satu warga sekitar Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Prov. Banten, dan setelah selesai menurunkan barang ada warga yang membeli bahan bangunan mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri mau mengejar maling;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri melihat ada kerumunan warga sekitar 15 (lima belas) orang di sebrang

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, yang mana diseborang jalan tersebut terdapat sungai;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri melihat ada orang berada di dalam aliran sungai yang hanya terlihat kepala dan lehernya saja dengan posisi timbul tenggelam;
- Bahwa orang-orang yang berkerumun itu melempari batu ke arah korban yang berada di aliran sungai lalu Terdakwa ikut terprovokasi melihat pelemparan tersebut kemudian Terdakwa mengambil batu disekitar sungai lalu melempar kearah korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak satu kali kearah bagian belakang korban namun Terdakwa tidak tahu mengenai korban atau tidak setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri pergi dan kembali bekerja;
- Bahwa saat Terdakwa berada di pinggir tebing sungai, Terdakwa mendengar orang – orang berteriak maling – maling;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu penyebab korban berada di dalam aliran sungai karena saat datang ke lokasi sungai tersebut korban sudah berada didalam sungai dan yang Terdakwa ketahui orang – orang sekitar mengatakan bahwa korban telah mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa di sungai tersebut tidak ada pohon tumbang atau batu namun aliran sungai sedang deras;
- Bahwa selain melempari batu ke arah korban ada juga yang melempar menggunakan bambu akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melemparnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat terjadi pelemparan, apakah korban masih dalam keadaan sadar atau tidak, dikarenakan posisi korban membelakangi dan saat itu korban mengikuti arus air sungai akan tetapi sekitar 4-5 menit korban sudah menghilang dan tidak terlihat lagi;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari kejadian ada penemuan mayat namun Terdakwa tidak terfikir kalau mayat tersebut adalah korban pelemparan yang Terdakwa lakukan kemudian pada tanggal 09 Januari 2023 Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Terdakwa IV yang bernama Rohman Saputra Bin Mujib, keterangannya pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB di aliran

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungai Cibuangeun yang berada di Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dedi als Beog Bin Endang, Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri dan Terdakwa III Mustain Bilah als Mus Bin Daskum melempari korban yang berada dalam aliran sungai menggunakan batu;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bekerja di pabrik tahu tiba-tiba Terdakwa mendengar teriakan “maling – maling” di arah belakang futsal kemudian Terdakwa mendatangi sumber suara tersebut dan saat itu Terdakwa melihat ada kerumunan warga sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang di tebing pinggir sungai;
- Bahwa Terdakwa melihat di dalam aliran sungai ada korban yang hanya terlihat kepala dan lehernya saja dengan posisi timbul tenggelam dan dari kerumunan orang-orang tersebut melempari batu ke arah korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa terprovokasi sehingga ikut melakukan pelemparan ke arah korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang korban akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah mengenai korban atau tidak;
- Bahwa saat Terdakwa berada di pinggir tebing sungai, Terdakwa mendengar orang – orang berteriak maling – maling;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat terjadi pelemparan, apakah korban masih dalam keadaan sadar atau tidak, dikarenakan posisi korban membelakangi dan saat itu korban mengikuti arus air sungai akan tetapi sekitar 4-5 menit korban sudah menghilang dan tidak terlihat lagi;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari kejadian ada penemuan mayat namun Terdakwa tidak terfikir kalau mayat tersebut adalah korban pelemparan yang Terdakwa lakukan kemudian pada tanggal 09 Januari 2023 Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat rekaman video penemuan mayat , Terdakwa hanya melihat rekaman video pelemparan korban sewaktu berada di dalam aliran sungai;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang disita secara sah dan menurut hukum berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A50 S warna biru;
- b. 1 (satu) buah pakaian kemeja kerja SPBU lengan pendek warna merah;
- c. 1 (satu) buah celana kerja SPBU panjang warna merah;
- d. 1 (satu) buah kaos warna abu abu;
- e. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam;

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah pakaian baju warna kuning;
- g. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- h. 1 (satu) buah pakaian kemeja lengan pendek warna hitam dalam keadaan rusak/sobek;
- i. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- j. 1 (satu) buah kabel charger warna putih;
- k. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- l. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan jimat/wapak;
- m. 1 (satu) buah CD-RW plus warna putih yang berisikan rekaman video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan orang yang sedang berada di aliran Sungai Cibuangeun dan dilempari batu yang berada di Kp. Kalapa Dua Ds. Bolang Kec. Malimping Kab. Lebak Banten tepatnya di belakang lapangan futsal angkasa malimping;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, para Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi- saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang-barang milik Saksi Korban serta milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di bacakan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No:353/SV-050/TSUD/2022 yang dilakukan pada tanggal 05 Juli 2022 oleh dokter pemeriksa dr. Agusalam Budiarmo,Sp.FM. menyimpulkan yaitu pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid (asia), berusia antara tiga puluh samapai dengan empat puluh tahun, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter dan sudah dalam kondisi pembusukan lanjut disertai proses penulangan ini, ditemukan memar-memar pada kepala akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Selanjutnya ditemukan bekas-bekas luka gigitan dan cakaran binatang buas yang didapatkan setelah korban meninggal. Seluruh organ dalam leher, dada, perut, dan panggul sudah tidak ditemukan lagi. Tidak ditemukannya tanda-tanda terendam air belum dapat menyingkirkan kemungkinan korban mengalami tenggelam dalam air karena jenazah sudah dalam kondisi rusak dan proses pembusukan lanjut. Sebab pasti kematian pada jenazah sudah tidak dapat ditentukan lagi karena kondisi mayat yang rusak, pembusukan lanjut, dan organ-organ dalam tidak dapat ditemukan. Prakiraan waktu kematian adalah antara tanggal dua puluh sampai dengan dua puluh empat bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, Visum et

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB di aliran sungai Cibinuangeun yang berada di Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa I Dedi Als Beog Bin Endang bersama dengan Terdakwa II Wawan Setiawan Als Tompel Bin Jamhuri, Terdakwa III Mustain Bilah Als Mus Bin Daskum dan Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Mujib melempari korban yang berada dalam aliran sungai menggunakan batu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang sedang istirahat di gazebo belakang SPBU dekat sungai tiba-tiba datang dua orang yang tidak Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang kenal dan menanyakan kepada Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang “ada maling lewat kesini tidak” lalu Terdakwa jawab” saya ga lihat” kemudian Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang tanya lagi “ maling apa”? lalu di jawab lagi “maling motor” kemudian 2 (dua) orang tersebut pergi ke arah sungai dan Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang ikuti dari arah belakang menuju ke sungai, ketika sampai di pinggir sungai sudah ramai kerumunan orang sekitar 15 (lima belas orang);
- Bahwa kerumunan orang-orang tersebut melihat ke arah sungai yang mana ada seseorang berada di dalam aliran sungai yang hanya terlihat kepala dan lehernya saja, dengan posisi timbul tenggelam dan dari arah kerumunan itu banyak yang melempari batu ke arah korban yang berada di sungai sambil berteriak maling..maling..lalu Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang ikut melakukan pelemparan karena terprovokasi melihat orang-orang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang ke arah bagian belakang korban dan mengenai bagian belakang korban;
- Bahwa Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri bersama Terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS saat sedang mengantarkan bahan bangunan GRC ke rumah salah satu warga sekitar Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Prov. Banten juga melihat kerumunan di pinggir sungai kemudian Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri bersama Terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS penasaran dan ikut ke pinggir sungai yang mana di dalam aliran sungai ada seseorang laki-laki yang hanya terlihat kepala dan lehernya saja dengan posisi timbul tenggelam;
- Bahwa karena melihat kerumunan orang-orang melempari batu ke arah orang tersebut sambil berteriak maling..maling...kemudian Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri bersama Terdakwa III MUSTAIN BILAH

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als MUS juga ikut melempari batu ke arah korban yang para Terdakwa ambil dari sekitar sungai;

- Bahwa Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri melempar batu menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali ke arah bagian belakang korban sedangkan Terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS melempar ke arah korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali ke arah bagian belakang korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri bersama Terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS juga melihat Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang yang menggunakan seragam SPBU di kerumunan dan melempar batu ke arah korban;
- Bahwa Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Muji yang sedang bekerja di pabrik tahu sekitar sungai yang terletak di Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Prov. Banten tiba-tiba mendengar teriakan “maling – maling” dari arah belakang futsal kemudian Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Muji mendatangi sumber suara tersebut dan saat itu melihat ada kerumunan warga sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang di tebing pinggir sungai dan di dalam aliran sungai ada korban yang hanya terlihat kepala dan lehernya saja dengan posisi timbul tenggelam sedang dilempari oleh kerumunan orang-orang yang berada di pinggiran tebing sungai menggunakan batu dan karena terprovokasi mendengar teriakan orang-orang mengatakan maling..maling...kemudian Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Muji melempar batu menggunakan dua tangan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang korban akan tetapi Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Muji tidak mengetahui apakah mengenai korban atau tidak;
- Bahwa setelah melakukan pelemparan ke arah korban, Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang, Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri, Terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS dan Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Muji pergi dan melakukan pekerjaan masing-masing;
- Bahwa Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang, Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri, Terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS dan Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Muji tidak tahu penyebab korban berada di dalam aliran sungai karena saat datang ke lokasi sungai tersebut korban sudah berada didalam sungai dan orang – orang sekitar mengatakan bahwa korban telah mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Saksi Noval Sasmita datang ke kerumunan warga di pinggir sungai yang terletak di di Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Prov. Banten karena ada teriakan maling..maling..;

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Noval Sasmita melihat Terdakwa yang memakai baju SPBU diketahui bernama Terdakwa I DEDI Als. BEOG, melempar ke arah korban sebanyak dua kali, dan ada pula orang yang melakukan pelemparan dengan ciri memakai kaos abu – abu dan memakai topi dan ada juga yang menggunakan kaos berwarna kuning dan jarak Saksi dengan yang melempar batu kepada korban sekira sekira 5-6 meter, selain itu tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi Rizal Yanwar Bin Edi Sukaryadi saat sedang bekerja di tempat futsal yang tidak jauh dari sungai tempat korban dilempari karena melihat kerumunan warga kemjudian pergi ke lokasi selanjutnya melihat korban yang berada dalam aliran sungai yang hanya terlihat kepala dan lehernya saja dengan posisi timbul tenggelam sedang dilempari oleh kerumunan orang-orang kemudian Saksi Rizal Yanwar Bin Edi Sukaryadi merekam kejadian tersebut menggunakan Handphone Saksi Rizal Yanwar Bin Edi Sukaryadi;
- Bahwa Saksi Rizal Yanwar Bin Edi Sukaryadi melihat Terdakwa yang memakai seragam SPBU melempar batu ke arah korban;
- Bahwa di dalam sungai tersebut tidak ada batu – batu akan tetapi terdapat pohon-pohon disekitar sungai dan sungai tersebut tidak dipakai warga untuk beraktifitas dan sepengetahuan Saksi Rizal Yanwar Bin Edi Sukaryadi di sungai tersebut ada binatang biawak;
- Bahwa kerumunan warga sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (Dua puluh) orang dan dari arah kerumunan ada lemparan batu dan kerumunan tersebut di tempat umum yang terlihat oleh orang-orang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WIB, disungai Binuangeun yang berada di Kp Kamurang RT03 RW01 Ds Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak telah ditemukan mayat berdasarkan laporan masyarakat yang diduga telah dianiaya dengan cara dilempari batu;
- Bahwa kemudian Saksi Yogi Herdiana , Saksi Piandi Darius beserta Tim Jatarnas Polres Lebak menuju ke lokasi kejadian dan melihat mayat yang diketahui bernama Bubun Faisal dan saat ditemukan posisi mayat tersangkut di kayu dengan kondisi mayat sudah menjadi tengkorak yang mana pada bagian tengkorak, ada retak pada bagian kepala, untuk bagian badan hanya tersisa sebagian sedangkan untuk bagian pinggul sampai dengan kaki masih ada dan sesuai dengan sketsa gambar;
- Bahwa pakaian yang di gunakan oleh korban yakni 1 buah celana panjang jeans warna hitam, satu buah kemeja pendek warna hitam dalam keadaan rusak, satu buah carger warna putih dan satu buah wapak / jimat yang ditemukan dikantong celana korban;

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui korban merupakan suami Saksi Ucu Munaiyah Binti Endin Hasanudin, yang pergi dari rumah korban yang terletak di Kp. Sukasari Ds Kumpay Kec. Banjarsari Kab. Lebak, Banten pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib;
- Bahwa awalnya Saksi Ucu Munaiyah Binti Endin Hasanudin menyuruh korban agar menjual sepeda motor Saksi menjadi lebih bagus namun korban malah menukar dengan sepeda motor Vixion, kemudian korban berniat menjual sepeda motor vixion tersebut dengan cara Cash on delivery (COD);
- Bahwa datang teman korban yang bernama Toni ke rumah korban lalu sekira pukul 13.00 Wib, Korban dan Toni pergi ke daerah Malingping dengan menggunakan sepeda motor masing – masing, korban mengendarai Sepeda Motor merk Vixion sedangkan Toni mengendarai sepeda motor Supra namun sekira pukul 15.30 Wib, Saksi Ucu Munaiyah Binti Endin Hasanudin menghubungi korban melalui media social Whatsaap akan tetapi tidak aktif, lalu sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Ucu Munaiyah Binti Endin Hasanudin menghubungi Toni melalui Whatsapp mau menanyakan keberadaan suami Saksi lalu Toni menanyakan “ini siapa” lalu Saksi jawab “saya istri Bubun” setelah itu Toni tidak membalas pesan Saksi lagi kemudian Saksi menelepon Toni tapi tidak di angkat kemudian Saksi Ucu Munaiyah Binti Endin Hasanudin mendapatkan kabar ada penemuan mayat seperti ciri-ciri korban dan setelah memastikan kalau mayat tersebut adalah Bubun Faisal selanjutnya Saksi Ucu Munaiyah Binti Endin Hasanudin melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa antara para Terdakwa dengan keluarga korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan atau tidak untuk menentukan kesalahan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di hadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP,

Atau

Kedua : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ,

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP,

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Atau

Keempat : melanggar Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di ajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif maka sebagaimana lazimnya Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap para Terdakwa yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan memilih dakwaan alternatif Pasal 170 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa I Dedi Als Beog Bin Endang, Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri, Terdakwa III Mustain Bilah als Mus Bin Daskum, Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Mujib yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa I Dedi Als Beog Bin Endang, Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri, Terdakwa III Mustain Bilah als Mus Bin Daskum, Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Mujib bahwa benar para Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan di depan persidangan para Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan, selanjutnya selama dalam persidangan Majelis telah memperoleh fakta bahwa Terdakwa I Dedi Als Beog Bin Endang, Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri, Terdakwa III Mustain Bilah als Mus Bin Daskum, Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Mujib adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan pengertian Barang Siapa, maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur Barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah secara terbuka di tempat yang dapat dilihat umum, meski tidak perlu di muka umum, sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan tujuan pada objek yang sama baik orang atau barang ;

Menimbang, bahwa suatu kekerasan – *baik terhadap orang ataupun barang* - merupakan tujuan yang pada akhirnya menimbulkan suatu kegaduhan atau mengganggu ketertiban umum, sehingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah serta keterangan para Terdakwa yang dihubungkan pula dengan barang bukti maka diperoleh fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB di aliran sungai Cibuungeun yang berada di Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dedi als Beog Bin Endang, Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri dan Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Mujib melempari korban yang berada dalam aliran sungai menggunakan batu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang sedang istirahat di gazebo belakang SPBU dekat sungai tiba-tiba datang dua orang yang tidak Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang kenal dan menanyakan kepada Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang “ada maling lewat kesini tidak” lalu Terdakwa jawab” saya ga lihat” kemudian Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang tanya lagi “ maling apa”? lalu di jawab lagi “maling motor” kemudian 2 (dua) orang tersebut pergi ke arah sungai dan Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang ikuti dari arah belakang menuju ke sungai, ketika sampai di pinggir sungai sudah ramai kerumunan orang sekitar 15 (lima belas orang) dan kerumunan orang-orang tersebut melihat ke arah sungai yang mana ada seseorang berada di dalam aliran sungai yang hanya terlihat kepala dan lehernya saja, dengan posisi timbul tenggelam dan dari arah kerumunan itu banyak yang melempari batu ke arah korban yang berada di sungai sambil berteriak maling..maling..lalu Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang ikut melakukan pelemparan karena terprovokasi melihat orang-orang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang ke arah bagian belakang korban dan mengenai bagian belakang korban tidak berapa lama datang Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri bersama Terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS yang mana saat itu sedang mengantarkan bahan bangunan GRC ke rumah salah satu warga sekitar Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Prov. Banten lalu

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



melihat kerumunan di pinggir sungai kemudian Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri bersama Terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS penasaran dan ikut ke pinggir sungai yang mana di dalam aliran sungai ada seseorang laki-laki yang hanya terlihat kepala dan lehernya saja dengan posisi timbul tenggelam dan karena melihat kerumunan orang-orang melempari batu ke arah orang tersebut sambil berteriak maling..maling...kemudian Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri bersama Terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS juga ikut melempari batu ke arah korban yang para Terdakwa ambil dari sekitar sungai;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri melempar batu menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali ke arah bagian belakang korban sedangkan Terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS melempar ke arah korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali ke arah bagian belakang korban dan saat Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri bersama Terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS berada di pinggir sungai, melihat Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang yang menggunakan seragam SPBU di kerumunan dan melempar batu ke arah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Muji yang sedang bekerja di pabrik tahu sekitar sungai yang terletak di Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Prov. Banten juga datang ke pinggir sungai yang awalnya Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Muji mendengar teriakan “maling – maling” dari arah belakang futsal kemudian Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Muji mendatangi sumber suara tersebut dan saat itu melihat ada kerumunan warga sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang di tebing pinggir sungai dan di dalam aliran sungai ada korban yang hanya terlihat kepala dan lehernya saja dengan posisi timbul tenggelam sedang dilempari oleh kerumunan orang-orang yang berada di pinggir tebing sungai menggunakan batu dan karena terprovokasi mendengar teriakan orang-orang mengatakan maling..maling...kemudian Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Muji melempar batu menggunakan dua tangan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang korban akan tetapi Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Muji tidak mengetahui apakah mengenai korban atau tidak;

Menimbang, bahwa selain para Terdakwa, Saksi Noval Sasmita juga datang ke kerumunan warga di pinggir sungai yang terletak di di Kp. Kalapa dua Ds. Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak Prov. Banten karena mendengar ada teriakan maling..maling.. yang mana saat sampai ke pinggir sungai, Saksi Noval Sasmita melihat Terdakwa I DEDI Als. BEOG, memakai baju SPBU melempar ke arah korban sebanyak dua kali, dan ada pula orang yang melakukan pelemparan dengan ciri -ciri memakai kaos abu – abu dan memakai topi serta yang menggunakan kaos berwarna

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning ;

Menimbang, bahwa Saksi Rizal Yanwar Bin Edi Sukaryadi yang sedang bekerja di tempat futsal yang tidak jauh dari sungai tempat korban dilempari juga melihat kerumunan warga kemudian pergi ke lokasi dan melihat korban berada dalam aliran sungai yang hanya terlihat kepala dan lehernya saja dengan posisi timbul tenggelam sedang dilempari oleh kerumunan orang-orang kemudian Saksi Rizal Yanwar Bin Edi Sukaryadi merekam kejadian tersebut menggunakan Handphone Saksi Rizal Yanwar Bin Edi Sukaryadi dan dalam kerumunan tersebut, Saksi Rizal Yanwar Bin Edi Sukaryadi melihat Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang yang memakai seragam SPBU melempar batu ke arah korban;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pelemparan ke arah korban, Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang, Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri, Terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS dan Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Muji meninggalkan sungai tersebut dan melakukan pekerjaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang, Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri, Terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS dan Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Muji tidak tahu penyebab korban berada di dalam aliran sungai karena saat datang ke lokasi sungai tersebut korban sudah berada didalam sungai dan orang – orang sekitar mengatakan bahwa korban telah mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa di dalam sungai tersebut tidak ada batu – batu akan tetapi terdapat pohon-pohon disekitar sungai dan sungai tersebut tidak dipakai warga untuk beraktifitas dan sepengetahuan Saksi Rizal Yanwar Bin Edi Sukaryadi di sungai tersebut ada binatang biawak namun lokasi pelemparan tersebut di tempat umum yang terlihat oleh orang-orang dan hal tersebut pula yang membuat para Terdakwa dan juga Saksi-saksi datang ke lokasi kejadian karena lokasi tersebut memang dapat di lihat oleh orang-orang yang berada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WIB, disungai Binuangeun yang berada di Kp Kamurang RT03 RW01 Ds Bolang Kec. Malingping Kab. Lebak telah ditemukan mayat berdasarkan laporan masyarakat yang diduga telah dianiaya dengan cara dilempari batu kemudian Saksi Yogi Herdiana, Saksi Piandi Darius beserta Tim Jatarnas Polres Lebak menuju ke lokasi kejadian dan melihat mayat yang diketahui bernama Bubun Faisal dan saat ditemukan posisi mayat tersangkut di kayu dengan kondisi mayat sudah menjadi tengkorak yang mana pada bagian tengkorak, ada retak pada bagian kepala, untuk bagian badan hanya tersisa sebagian sedangkan untuk bagian pinggul sampai dengan kaki masih ada dan sesuai dengan sketsa gambar dan pakaian yang di gunakan oleh korban yakni 1 buah celana

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang jeans warna hitam, satu buah kemeja pendek warna hitam dalam keadaan rusak, satu buah carger warna putih dan satu buah wapak / jimat yang ditemukan dikantong celana korban dan diketahui korban tersebut merupakan suami Saksi Ucu Munaiyah Binti Endin Hasanudin, yang pergi dari rumah korban yang terletak di Kp. Sukasari Ds Kumpay Kec. Banjarsari Kab. Lebak, Banten pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Ucu Munaiyah Binti Endin Hasanudin menyuruh korban agar menjual sepeda motor Saksi Ucu Munaiyah Binti Endin Hasanudin menjadi lebih bagus namun korban malah menukar dengan sepeda motor Vixion, kemudian korban berniat menjual sepeda motor vixion tersebut dengan cara Cash on delivery (COD) lalu datang teman korban yang bernama Toni ke rumah korban dan sekira pukul 13.00 Wib, Korban bersama Toni pergi ke daerah Malingping dengan menggunakan sepeda motor masing – masing, korban mengendarai Sepeda Motor merk Vixion sedangkan Toni mengendarai sepeda motor Supra namun sekira pukul 15.30 Wib, Saksi Ucu Munaiyah Binti Endin Hasanudin menghubungi korban melalui media social Whatsaap akan tetapi tidak aktif, lalu sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Ucu Munaiyah Binti Endin Hasanudin menghubungi Toni melalui Whatsapp mau menanyakan keberadaan suami Saksi lalu Toni menanyakan “ini siapa” lalu Saksi jawab “saya istri Bubun” setelah itu Toni tidak membalas pesan Saksi lagi kemudian Saksi menelepon Toni tapi tidak di angkat kemudian Saksi Ucu Munaiyah Binti Endin Hasanudin mendapatkan kabar ada penemuan mayat seperti ciri-ciri korban dan setelah memastikan kalau mayat tersebut adalah Bubun Faisal selanjutnya Saksi Ucu Munaiyah Binti Endin Hasanudin melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dedi als Beog Bin Endang, Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri, Terdakwa III MUSTAIN BILAH Als MUS dan Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Muji melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap Korban Bubun Faisal karena terprovokasi oleh warhga yang melakukan pelemparan juga yang mana saat itu kondis Korban Bubun Faisal di dalam aliran sungai yang hanya terlihat kepala dan lehernya saja dengan posisi timbul tenggelam meskipun tidak ada yang dapat memastikan apakah lemparan batu paraTerdakwa tersebut mengenai korban atau tidak namun berdasarkan keterangan para Terdakwa dan juga para Saksi yang berada di lokasi kejadian lemparan batu tersebut mengarah ke korban dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No:353/SV-050/TSUD/2022 yang dilakukan pada tanggal 05 Juli 2022 oleh dokter pemeriksa dr. Agusalam Budiarmo,Sp.FM. menyimpulkan yaitu pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid (asia), berusia antara tiga puluh sampai dengan

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



empat puluh tahun, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter dan sudah dalam kondisi pembusukan lanjut disertai proses penulangan ini, ditemukan memar-memar pada kepala akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para Terdakwa dan Saksi-saksi tidak ada yang melihat kalau lemparan batu yang dilakukan para Terdakwa tersebut mengenai korban atau tidak akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Rizal Yanwar Bin Edi Sukaryadi di dalam sungai tersebut tidak ada batu – batu akan tetapi terdapat pohon-pohon disekitar sungai dan sungai tersebut tidak dipakai warga untuk beraktifitas sehingga dengan demikian Majelis berpendapat kalau memar pada kepala korban bukan disebabkan benturan batu di sungai dan sungai tempat terjadinya pelemparan tersebut merupakan jalan umum dan dapat di lalui oleh siapa saja , hal ini terlihat dengan begitu banyaknya warga yang berkumpul dan ikut melempari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berkesimpulan unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tertanggal 31 Maret 2023 mengajukan pledooi/pembelaan yang pada pokoknya mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (Sepuluh) bulan dengan alasan para Terdakwa bukan merupakan pelaku utama hanya sebatas karena tersulut teriakan maling..maling serta para Terdakwa bersifat kooperatif, tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi /pembelaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terkait para Terdakwa bukan merupakan pelaku utam dalam pelemparan tersebut, akan tetapi sebagaimana Majelis uraikan dalam pertimbangan hukum di atas, meskipun para Terdakwa bukan merupakan pelaku utama akan tetapi para Terdakwa dan juga para Saksi membenarkan kalau Terdakwa melakukan pelemparan terhadap korban akibat terprovokasi oleh teriakan warga meskipun para Terdakwa tidak mengetahui penyebab korban di lempari yang mana seharusnya para Terdakwa menolong korban yang saat itu sedang berada dalam aliran sungai dan mencoba bertahan hidup sehingga perbuatan para Terdakwa tidak ada pembedaannya, dan terhadap

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



permohonan para Terdakwa agar di jatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan, akan pertimbangan dalam amar putusan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 170 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan dinyatakan bersalah serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri para Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah pakaian kemeja lengan pendek warna hitam dalam keadaan rusak/sobek,
- b. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam,
- c. 1 (satu) buah kabel carger warna putih,
- d. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau,
- e. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan jimat/wapak,
- f. 1 (satu) buah kaos warna hitam,
- g. 1 (satu) buah pakaian baju warna kuning,
- h. 1 (satu) buah pakaian kemeja kerja SPBU lengan pendek warna merah,

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah celana kerja SPBU panjang warna merah,
- j. 1 (satu) buah kaos warna abu abu,
- k. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam,
- l. 1 (satu) buah CD-RW Plus warna putih yang berisikan rekaman video berdurasi 30 detik yang memperhatikan orang yang sedang berada di aliran sungai cibinuangan dan dilempari batu yang berada di kp. Kalapa dua ds. Bolang kec. Malimping kab lebak banten tepatnya dibelakang lapangan futsal angkasa malimping.

Karena merupakan alat yang dipergunakan pada saat dilakukan tindak pidana serta barang-barang milik korban maka di rampas untuk dimusnahkan;

- m.1 (satu) unit handphone merk samsung A50 S warna biru., karena merupakan mili Saksi Rizal Yanwar Bin Edi Sukaryadi dan di sita dari Saksi Rizal Yanwar Bin Edi Sukaryadi maka dikembalikan kepada Saksi Rizal Yanwar Bin Edi Sukaryadi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, para Terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa main hakim sendiri;
- Para Terdakwa bukannya menyelamatkan korban yang saat itu berada di dalam aliran sungai, akan tetapi ikut melempari korban menggunakan batu;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, sehingga diharapkan para Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya dan nantinya dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dimasa yang akan datang, maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan nanti

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi rasa keadilan baik bagi para Terdakwa, maupun bagi masyarakat meskipun keadilan yang hakiki hanyalah milik Allah SWT;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta segala ketentuan KUHP (UU No. 8 Tahun 1981), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Dedi Als Beog Bin Endang, Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri, Terdakwa III Mustain Bilah als Mus Bin Daskum, Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Mujib, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan terang-terangan dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Dedi Als Beog Bin Endang, Terdakwa II Wawan Setiawan als Tompel Bin Jamhuri, Terdakwa III Mustain Bilah als Mus Bin Daskum, Terdakwa IV Rohman Saputra Bin Mujib dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah pakaian kemeja lengan pendek warna hitam dalam keadaan rusak/sobek,
 - b. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam,
 - c. 1 (satu) buah kabel carger warna putih,
 - d. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau,
 - e. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan jimat/wapak,
 - f. 1 (satu) buah kaos warna hitam,
 - g. 1 (satu) buah pakaian baju warna kuning,
 - h. 1 (satu) buah pakaian kemeja kerja SPBU lengan pendek warna merah,
 - i. 1 (satu) buah celana kerja SPBU panjang warna merah,
 - j. 1 (satu) buah kaos warna abu abu,
 - k. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam,
 - l. 1 (satu) buah CD-RW Plus warna putih yang berisikan rekaman video berdurasi 30 detik yang memperhatikan orang yang sedang berada di aliran sungai cibinuangan dan dilempari batu yang berada di kp.

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalapa dua ds. Bolang kec. Malimping kab lebak banten tepatnya dibelakang lapangan futsal angkasa malimping.

Dimusnahkan;

m.1 (satu) unit handphone merk samsung A50 S warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi Rizal Yanwar bin Edi Sukaryadi;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh kami Nur Ervianti Meliala, S.H.,M.kn., sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H. , M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Iriaty Khairul Ummah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H.,M.kn., dan Rani Suryani Pustikasari, S.H. , M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rissa Oktavia,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan para Terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah,S.H.,

Rani Suryani Pustikasari, S.H. , M.H.

Panitera Pengganti,

Rissa Oktavia, S.H.

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Rkb